

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (teori tindakan yang direncanakan) menjelaskan bahwa perilaku timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menjelaskan niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu sikap (*attitude*) norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipresepsikan (sari, 2015). Tiga faktor yang mempengaruhi tindakan individu yaitu:

- a. Sikap, yaitu faktor dalam diri yang memberikan penilaian positif atau *negative* terhadap sesuatu yang diberikan. Sebagai contoh, seorang individu akan memberikan manfaat bagi dirinya dan begitu sebaliknya bila tidak bermanfaat akan memberikan respon *negative*.
- b. Norma subjektif, yaitu keyakinan berperilaku yang muncul dari persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukung melakukan sesuatu. Seorang individu cenderung melakukan perilaku jika termotivasi orang lain yang setuju bila perilaku tersebut dilakukan.
- c. Kontrol perilaku yang dipresepsikan yaitu keyakinan adanya faktor yang mendukung atau menghambat perilaku serta persepsi seberapa kuat hal itu mendukung atau menghambat perilaku

Menurut teori ini perilaku individu yang dilakukan tergantung pada niat. Seseorang individu yang memiliki niat yang baik akan sukarela menjalankan ketentuan pajak karena membayar pajak adalah suatu kewajiban kepada Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap individu yang berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan secara langsung memudahkan melakukan kegiatan perpajakan, dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

2.2 Teori Perpajakan

Menurut Resmi (2014) beberapa teori yang mendukung berlakunya sistem pemungutan pajak antara lain:

a. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori ini mendasarkan paham *organische staatsleer*. Paham tersebut mengajarkan bahwa karena sifat Negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Sekumpulan individu tersebut membuat perjanjian untuk membentuk Negara dan menyadri bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban, karena itu negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Sehingga menurut teori ini Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Teori kewajiban mutlak (Teori Bakti) ini menjelaskan bahwasannya Negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus menyadari bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban dan keharusan sebagai tanda bakti pada Negara agar pemerintahan Negara berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan teori tersebut dasar aturan pajak terdapat pada hubungan antara rakyat dan Negara yaitu Negara mempunyai hak memungut pajak sedangkan masyarakat berkewajiban membayar pajaknya.

b. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Fritz Heider (1958) sebagai pengembang teori atribusi menyebutkan bahwa perilaku seorang individu nantinya akan mempengaruhi kombinasi antara kekuatan internal dirinya (berbagai faktor yang asalnya dari dalam diri seorang individu), serta kekuatan eksternal (berbagai faktor dari luar diri seseorang individu). Menurut Harold Kelley dan Bernard Weiner teori atribusi ini menjelaskan bagaimana sikap individu terhadap keadaan sekitar yang mengakibatkan munculnya persepsi sosial yang dapat berbentuk *dispositional attributions and situational attributions*.

attributions ini dianggap sebagai penyebab internal yang merujuk pada aspek perilaku individu, dalam hal ini mencakup motivasi, kemampuan, kepribadian. Sementara itu *situational attributions* didefinisikan sebagai penyebab eksternal yang dipicu dari lingkungan sekitarnya seperti pandangan masyarakat, keadaan sosial dan nilai-nilai sosial yang ada (Courneya et al, 2004; Boyle, 2014; Dweck, 2018).

Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal. Perbuatan yang ditimbulkan secara internal, yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu atau kelompok itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dalam teori ini tujuannya untuk mengetahui apakah faktor internal seperti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dari faktor eksternal seperti kasus perpajakan yang banyak terjadi yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Teori gaya pikul

Teori ini menjelaskan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan Negara pada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk tugas ini diperlukan biaya maka selayaknya warga Negara yang mendapat perlindungan Negara membayar pajak. Teori gaya pikul adalah teori yang dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan seorang individu wajib pajak itu sendiri. Pengukuran pengenaan pajak menurut teori yang dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan seseorang wajib pajak itu sendiri. Pengukuran pengenaan pajak menurut teori gaya pikul ini dapat menggunakan berdasarkan jumlah kekayaan, penghasilan yang dimiliki beserta jumlah pengeluaran dan jumlah tanggungan keluarga yang sudah menjadi tanggungan. Teori ini dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Unsur objektif pendekatan yang dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang

2. Unsur subjektif pendekatan yang memperlihatkan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi

Di Indonesia ajaran teori ini diterapkan kepada wajib pajak dengan tidak langsung mengenakan pajak. Pajak penghasilan dan seluruh penghasilan brutonya, tetapi pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) atau penghasilan Neto Fiskal yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurangan biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan dan kemudian dikurangi (PTKP) penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Penghasilan tidak kena pajak adalah pendapatan bebas pajak seorang wajib pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak yang mengalami kerugian atau penghasilan di bawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

2.2.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut (Fitria & Mildawati, 2019) yaitu :

A. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

B. Fungsi *Regulered*

Sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
2. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasar dunia.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Pemungutannya menurut (Wanda & Halimatusadiah, n.d. 2021):

1 Menurut Sifatnya:

- A. Pajak Subjek, merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak,

Contoh : Pajak Penghasilan

- B. Pajak Objektif, merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan

2 Menurut Golongannya:

- A. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- B. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3 Menurut Lembaga Pemungutannya:

- A. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

- B. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Reklame

2.2.3 Ciri-Ciri Pajak

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak (Wahyu & Zulma, 2020), ialah

- A. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang bersifat wajib

- B. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenakan dengan tiga sistem pemungutan pajak, yang pertama adalah *Official Assessment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. (Syahputri et al, 2020) Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). Ciri-ciri dari *Official Assessment System* antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Kedua, *Self-Assessment* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Ketiga, *Withholding system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini yaitu pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

2.2.5 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu PPh Pasal

21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau 16 jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.

PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

2.2.6 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi Menurut UU No.28 Pasal 1 Tahun 2007, adalah: “Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak, kemudian wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya”.

Menurut (Susilawati et al., 2021), subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

Sementara itu, menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan kepadanya akan diberikan NPWP.

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia, termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, tidak harus

berturut-turut tapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia

2.2.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban adalah merupakan sesuatu yg dilakukan dengan tanggung jawab. Menurut (Susilawati et al., 2021), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar; 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan; 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Jika diperiksa wajib : a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak dan b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 6) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Menurut (Mulyanti & Sunarjo, 2019), Hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding; 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT; 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak; 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah; 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya; 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak; 11) Mengajukan keberatan dan banding.

2.2.8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut (Lende et al., 2021), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Sedangkan menurut (Langkat et al., 2020), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.9 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 924) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini”. Pengertian sistem menurut (Kumala Jaya, 2019) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 21 Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan

penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, tujuan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan integritas aparat pajak guna terwujudnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka terdapat perubahan-perubahan yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Struktur Organisasi penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan wajib pajak dan juga pengawasan terhadap wajib pajak memerlukan perubahan struktur organisasi DJP
2. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pilar penting dalam program modernisasi DJP adalah perbaikan proses bisnis, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan cara menerapkan e-system, yaitu:
 - a. E-filling (pengisian SPT yang dilakukan secara online melalui internet)
 - b. E-SPT (SPT yang diserahkan melalui media digital)
 - c. E-payment (pembayaran PBB yang dilakukan secara online)

- d. E-registration (pendaftaran NPWP yang dilakukan secara online melalui internet)
3. Manajemen Sumber Daya Manusia perbaikan sistem dan manajemen sumber daya manusia merupakan program reformasi birokrasi sejak akhir tahun 2006. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, kiranya dapat didukung oleh sistem SDM yang jujur, dapat dipercaya, berlaku adil, dapat bertanggungjawab, dan berbasis kompetensi dan kinerja.

2.2.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata-tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya

Terdapat dua indikator kepatuhan pajak yaitu Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan SPT ke KPP sebelum waktu jatuh tempo. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak melakukan penyetoran kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Wajib Pajak melakukan penghitungan, memperhitungkan, dan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- d. Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar tunggakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- a. Dalam menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- d. Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai sikap taat dan patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku

2.3 Penelitian Terdahulu

Banyak peneliti telah melakukan analisa mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak. Beberapa ada yang menunjukkan peristiwa tidak berpengaruh serta ada yang menyatakan bahwa peristiwa ini berpengaruh. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel: 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Peristiwa	Hasil
1.	(Fathani, 2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama	Modernisasi sistem perpajakan	untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Jakarta – Palmerah. Berdasarkan hasil analisis data diambil kesimpulan bahwa pertama, terdapat pengaruh signifikan dan positif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, terdapat pengaruh signifikan dan positif Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	(Sarunan, 2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap	modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat	menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan


		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan	wajib pajak badan. Pimpinan KPP Pratama Manado sebaiknya meningkatkan pelayanan prima terhadap wajib pajak, agar berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3.	(Darmayasa, 2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Modernisasi sistem administrasi perpajakan	dalam penelitiannya terhadap pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, menyatakan bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
4.	(Putra & Suryono, 2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Pada penelitian tersebut menguji <i>E-Registration, E-Filling dan E-Billing</i> , Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan	menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (<i>e-Registration, e-Filling, e-Billing</i>) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi

			Wajib Pajak.	Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
5.	(Indri N.A.Q, 2021)	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan	pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat.	modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut (Darmayasa, 2020), kerangka pemikiran adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah-masalah.

Gambar: 2.1. Kerangka Penelitian



2.5 Bangunan Hipotesis

Modernisasi sistem administrasi menjadi salah satu peran penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, diharapkan dengan pembaruan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam lebih mengerti akan perpajakan dan lebih menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan (2006:1) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merelisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Apabila dikaitkan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tidak pernah mencapai target dalam melaporkan SPT maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan diharapkan setelah melakukan perubahan dapat mempengaruhi wajib pajak agar patuh membayar pajak dan mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sampai menyetorkan SPT.

Bird dan Jantscher seperti dikutip oleh Nasucha (2004) mengemukakan bahwa perubahan kebijakan perpajakan tanpa dukungn perubahan administrasi perpajakan menjadi tidak berarti. Perubahan dibidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

Berdasarkan penelitian Nindi Trisna Putri (2018) dan Danik Athul Fitria dan Titik Mildawati (2019) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak